



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.00x RW.00x Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di RT.00x RW.00x Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 07 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/03/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxx Kecamatan Xxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sendiri berjualan bakso;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada kurang lebih bulan April tahun 2015 dikarenakan Tergugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke daerah asal Tergugat di Sumatra Utara, namun setelah itu Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Natuna dan tidak memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya secara pasti, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 8 Maret 2018 dan 9 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 39/03/XII/2014 dikeluarkan tanggal 05-12-2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103084602671012 atas nama xxx dikeluarkan tanggal 11-05-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menghilang Nomor : /KL/VII/2018 atas nama Kenedi Saputra dikeluarkan tanggal 4-7-2018 oleh Kepala Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.00x RW.00x Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Xxx;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Xxx;
- Penggugat adalah orang asal Desa Xxx, sedangkan Tergugat orang yang berasal dari Sumatera bagian utara;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxx sampai akhirnya berpisah rumah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dikarenakan Tergugat malas bekerja, ketika dicariikan dan diperoleh pekerjaan Tergugat hanya bertahan bekerja selama seminggu kemudian Tergugat kembali menganggur di rumah, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, lalu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka Penggugat bekerja berjualan bakso;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) kali lebaran Idul Fitri, Tergugat kembali ke kampung asalnya yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx;
- Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak pisah rumah dan tidak ada saling mengunjungi;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xx, tempat tinggal di xx RT.00x RW.00x Kelurahan xxx Kecamatan xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Penggugat adalah orang asal Desa Xxx, sedangkan Tergugat orang yang berasal dari Sumatra daratan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxx sampai akhirnya berpisah rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun beberapa bulan, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Xxx, Saksi melihat Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka Penggugat bekerja berjualan bakso;
- Saksi pernah mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tandanya yaitu ketika Saksi menikah dengan isteri Saksi di Desa Xxx Penggugat selaku pihak keluarga menghadiri pernikahan itu hanya sendirian tidak bersama dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) kali lebaran, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya secara pasti sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx;
- Setahu Saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak pisah rumah dan tidak ada saling mengunjungi;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, Oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat alasan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2015 dikarenakan Tergugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sumatera Utara, namun setelah itu Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Natuna dan tidak memberi kabar berita serta tidak diketahui alamatnya secara pasti, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 39/03/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna pada tanggal 5 Desember 2014, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Menghilang menerangkan bahwa Tergugat yang semula bertempat tinggal di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Natuna namun sudah tidak diketahui keberadaannya alias menghilang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Xxx serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama xxx menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) bulan, setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung asalnya di Sumatera daratan dan tidak pernah pulang lagi ke Natuna, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun, maka keterangan kedua saksi membuktikan peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama xxx menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun beberapa bulan setelah itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberi

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berjualan bakso, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung asalnya di Sumatera daratan dan tidak pernah pulang lagi ke Natuna, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, maka keterangan kedua saksi membuktikan peristiwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah membina rumah tangga layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak awal 2015 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*)

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II Halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000.- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1439 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis dan Subhi Pantoni, S.H.I serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)